



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GAUNG BARU
KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gaung Baru Kecamatan Rakumpit atas nama Anggi telah Mengundurkan Diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gaung Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 95/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gaung Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GAUNG BARU KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|-------|---------------|
| 1 | ANGGI | PEREMPUAN |

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gaung Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dikarenakan mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 03 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

(NGISMATUL CHOIRIYAH)

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardinah Aprianty

